



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR **Z71** /UN26.15/PP.11.02/2024

TENTANG  
PENETAPAN TIM PERSIAPAN REAKREDITASI PROGRAM STUDI S2 TEKNIK SIPIL  
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelengkapan Program Studi;  
b. bahwa agar Program Studi S2 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung dapat dinyatakan layak untuk itu harus terakreditasi;  
c. bahwa agar Pelaksanaan kegiatan tim persiapan akreditasi Program Studi S2 Teknik Sipil tahun 2024 Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk tim;  
d. bahwa untuk itu dipandang perlu ada penetapan tim akreditasi Program Studi S2 Teknik Sipil tahun 2024 Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.  
5. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;  
6. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015, tentang Sistem penyusunan materi Pendidikan Tinggi.  
7. Permenristekdikti RI Nomor 62 Tahun 2016, tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;  
8. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Unila;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;  
10. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;  
11. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;  
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PERSIAPAN REAKREDITASI PROGRAM STUDI S2 TEKNIK SIPIL PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2023;

PERTAMA : Nama-nama Tim Persiapan Reakreditasi Program Studi S2 Teknik Sipil Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dibawah ini;

Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.

P. Jawab Akademik : Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.

Wakil Penanggung Jawab : 1. Ir. Vera A. Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D.  
2. Dr. Eng Ageng Sadnowo R, S.T., M.T.

Ketua : Dr. Ir. Endro P Wahono, S.T., M.Sc.

Anggota : 1. Prof. Dr. Dyah Indriana K, S.T., M.Sc.  
2. Kristianto Usman, S.T., M.T., Ph.D.  
3. Ir. Aminudin Syah, S.T., M.Eng.  
4. Mochammad Saleh

Kesekretariatan

Koordinator : Syamsul Huda, S.I.P., M.M.

Anggota : 1. Ima Nilawati, S.I.Kom.  
2. Nushesti Santika, S.Pd.  
3. Dito Hadisurya, S.T.  
4. Mukti Handayani, S.T.

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas mengumpulkan semua data yang akan dibutuhkan atau yang diperlukan dalam rangka penyusunan borang akreditasi dan pelaksanaan kegiatan akreditasi Program Studi S2 Teknik Sipil;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 6 Februari 2024



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Sipil FT Unila
3. Ketua Program Studi S2 Teknik Sipil FT Unila
4. ybs untuk dilaksanakan.